



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 392 /KPTS/XII/2011

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BANTUAN DAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
KEPADA MAHASISWA PROGRAM STUDI D3, S1, S2, S3 DAN BANTUAN
BIAYA PENULISAN TUGAS AKHIR (D3), SKRIPSI (S1), TESIS (S2) DAN
DISERTASI (S3) YANG BERASAL DARI KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011 menyediakan dana untuk bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa program Studi D3, S1, S2, S3 dan bantuan biaya Penulisan Tugas Akhir (D3), Skripsi (S1), Tesis (S2) dan Disertasi (S3) yang berasal dari Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan besaran bantuan dan penerima bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa program Studi D3, S1, S2, S3 dan bantuan biaya Penulisan Tugas Akhir (D3), Skripsi (S1), Tesis (S2) dan Disertasi (S3) yang berasal dari Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Belanja Bantuan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
14. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 293/KPTS/VIII/2011 tentang Pembentukan Tim Penyeleksi Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Program Studi D3, S1, S2, S3 dan Bantuan Biaya Penulisan Tugas Akhir (D3), Skripsi (S1), Tesis (S2) dan Disertasi (S3) yang berasal dari Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Besaran Bantuan dan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan kepada mahasiswa program Studi D3, S1, S2, S3 dan bantuan biaya Penulisan Tugas Akhir (D3), Skripsi (S1), Tesis (S2) dan Disertasi (S3) yang berasal dari Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, terdiri dari :

1. Bantuan Biaya Pendidikan :

- a. Diploma III (D3)
 - Dalam Kabupaten Bengkalis, dalam Provinsi Riau, dan Luar Provinsi Rp. 1.500.000,-
- b. Strata Satu (S1)
 - Dalam Kabupaten Rp. 2.000.000,-
 - Dalam Provinsi Rp. 2.500.000,-
 - Luar Provinsi Rp. 2.500.000,-
- c. Strata Dua (S2)
 - Dalam Negeri Rp. 5.000.000,-
 - Luar Negeri Rp. 7.500.000,-
- d. Strata Tiga (S3) Rp.10.000.000,-

2. Bantuan Biaya Penulisan :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| a. Tugas Akhir (D3) | Rp. 1.500.000,- |
| b. Skripsi (S1) | Rp. 2.500.000,- |
| c. Tesis (S2) | Rp. 5.000.000,- |
| d. Disertasi (S3) | Rp. 7.500.000,- |

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal, 8 DESEMBER 2011

[Signature] BUPATI BENGKALIS, *[Signature]*

[Signature] H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Inspektur Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
5. Kepala Badan/Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
6. Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
7. Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
8. Camat Se-Kabupaten Bengkalis.